

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**



**NOMOR 10 TAHUN 1996 SERI B. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR 06 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN TERNAK BESAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menjaga populasi ternak khususnya bebek dai kabupaten daerah Tingkat II Cirebon perlu adanya pendataan yang dilakukan dengan cara pendaftaran bagi setiap pemilik ternak besar.
- b. Bagwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu pendaftaran ternak besar dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 ).
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan –ketentuan tugas pokok Peternakan dan kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824 ).

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993. tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Nomer 8 tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang ( Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON  
TENTANG PENDAFTARAN TERNAK BESAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Bupati Kepala Daerah Adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Ternak Besar adalah Sapi, Kerbau, Kuda, yang berumur diatas 6 (enam) Bulan;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada bank pembangunan Daerah Cabang Cirebon.

**BAB II****OBYEK DAN SUBYEK****Pasal 2**

- (1) Obyek pendaftaran ternak besar adalah setiap ternak besar yang berada di daerah.
- (2) Subyek pendaftaran ternak besar adalah setiap orang atau badan yang memiliki atau memelihara ternak besar.

**BAB III****PENDAFTARAN TERNAK BESAR****Pasal 3**

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara ternak besar wajib mendaftarkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Pemilik atau pemelihara yang telah mendaftarkan ternak besar diberikan surat pendaftaran;
- (3) Surat pendaftaran ternak besar diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan;
- (4) Pendaftaran ulang ternak besar sebagaimana pada ayat (1) pasal ini wajib dilaksanakan setiap tahun sekali;

**Pasal 4**

Pemilik atau Pemelihara yang telah mendaftarkan ternak besarnya wajib membayar biaya pendaftaran setaiaip tahunnya,

**Pasal 5**

Ternak besar yang telah didaftarkan diperiksa kesehatanya oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan.

**Pasal 6**

Pendaftaran ternak besar tersebut bertujuan untuk :

1. Mengetahui jumlah ternak tersebut diDaerah.
2. Memelihara Kesehatanya.
3. Pembinaan Pemeliharaan dan Penggembangbiakan.
4. Pembinaan peningkatan usaha tenak besar.

**BAB IV****PUNGUTAN****Pasal 7**

Besarnya pungutan pendaftaran ternak besar untuk setiap ekor dan setiap tahunnya dikenakan sebesar Rp. 1.000,-

**Pasal 8**

Pungutan pendaftaran ternak besar tidak dikenakan terhadap ternak milik pemerintah dan atau yang dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan.

**BAB V****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 9**

- (1) Pungutan biaya pendaftaran ternak besar dilaksanakan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Tata cara pembayaran dan penagihan lebih lanjut diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 10**

Hasil pungutan dari biaya pendaftaran ternak besar disetor secara Bruto oleh petugas yang ditunjuk ke kas Daerah.

**Pasal 11**

Kepada Aparat Pemerintah daerah dan aparat penunjang lainnya diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5% (lima persen).

**BAB VI****KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN****Pasal 12**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 13**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III      CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat  
dengan surat Keputusan

Nomor : 973.324/SK. 49-Huk / 1996

Tanggal : 15 Januari 1996

---

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat  
dengan surat Keputusan

Nomor : 5 Serl D.2

Tanggal : 22 Januari 1996

---

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



**H. SUTISNA, SH**

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674